

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 11 TAHUN 2004**

TENTANG

P E R G U D A N G A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa gudang merupakan salah satu sarana untuk menunjang kegiatan kelancaran arus barang, oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dan penertiban terhadap gudang-gudang dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa dalam rangka menempatkan fungsi gudang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan pembangunan maka dipandang perlu mengatur penempatan lokasi pergudangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

10. Peraturan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERGUDANGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.
5. Gudang adalah suatu bangunan yang didalamnya terdapat suatu ruangan baik terbuka maupun tertutup yang dipergunakan untuk tempat menyimpan barang perniagaan atau barang lainnya dan tidak untuk dikunjungi umum.
6. Barang Perniagaan adalah semua jenis barang dagangan, baik barang cair maupun barang padat yang secara sah dapat diperjual belikan.

BAB II LOKASI PERGUDANGAN

Pasal 2

- (1) Lokasi pergudangan untuk Kota Muara Enim ditetapkan di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Kawasan Terminal Regional Muara Enim.
- (2) Lokasi pergudangan untuk Kota/wilayah lainnya akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan gudang harus pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 2.
- (2) Pendirian gudang diluar lokasi sebagaimana dimaksud pasal 2 hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari Bupati.

(3) syarat

- (3) Syarat-syarat dan tatacara mendirikan gudang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 4

- (1) Setiap gudang harus didaftarkan untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang.
- (2) Tanda Daftar Gudang berlaku selama gudang tersebut beroperasi dan harus mendaftarkan ulang setiap 2 (dua) tahun dalam rangka pengawasan.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan Tanda Daftar Gudang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Tanda Daftar Gudang dapat dicabut apabila :

- a. Orang atau Badan Hukum melakukan perluasan gudang tanpa izin.
- b. Kegiatan usaha pergudangan menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
- c. Melakukan kegiatan usaha pergudangan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- d. Tidak menyampaikan informasi barang dalam gudang atau dengan sengaja menyampaikan informasi barang yang tidak benar.

BAB IV PENGELOLAAN GUDANG

Pasal 6

Setiap orang atau badan hukum yang mengelola gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalu lintas barang dari dan kedalam gudang.

Pasal 7

Penyimpanan barang digudang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Jenis dan komoditi barang yang disimpan tidak boleh merusak atau membahayakan lingkungan.
- b. Untuk penyimpanan barang yang merupakan kebutuhan pokok guna memenuhi permintaan pasar maksimal jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari pemilik gudang, dan apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan wajib memiliki keterangan resmi dari Dinas yang berwenang.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 9

- (1). Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Meyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka sanksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3). Penyidikan

- (3). Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1). Terhadap gudang yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan fungsinya sebagai gudang sampai dibangunnya gudang pada tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Selambat-lambatnya pada akhir Tahun 2007 Pergudangan di Kota Muara Enim sudah berada di lokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 2 Juni 2004

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 2 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI C